



## Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai

Gilberth Alfons<sup>1</sup>, Ronald Saija<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : agil18051994@gmail.com

**ABSTRACT:** *Technological advancements in Indonesia have made life easier for the public, particularly in telecommunications with the advent of smartphones. However, this technology also brings the risk of cybercrime. To protect personal data, the government mandates the registration of prepaid cards with National Identification Numbers (NIK) and Family Card numbers (KK). Nevertheless, the legal protection of personal data in this process remains a subject of debate. This research aims to understand the form of legal protection for personal data of telecommunications service users in light of the mandatory registration of prepaid cards and the legal implications of this registration requirement. This research employs a normative legal study of descriptive-analytical nature and uses a statutory approach. What There are two forms of legal protection for personal data under the prepaid card registration law: preventive and repressive. Preventive protection is provided by Article 17 of the Minister of Communication and Informatics Regulation No. 12 of 2016 (amended by Regulation No. 21 of 2017) and Article 15 of Regulation No. 20 of 2016 on Data Protection. Repressive protection is under Article 95A of Law No. 24 of 2013 on Population Administration and Article 51(1) of Law No. 19 of 2016 on ITE. Legal implications include mandatory registration, centralized validation, penalties for data leaks, and restrictions on data disclosure.*

**Keywords:** *Legal Protection; Personal Data; Prepaid Card Registration*

**ABSTRAK:** Perkembangan teknologi di Indonesia memudahkan masyarakat, terutama di bidang telekomunikasi dengan adanya smartphone. Namun, teknologi ini juga membawa risiko kejahatan cyber. Untuk melindungi data pribadi, pemerintah mewajibkan registrasi kartu prabayar dengan NIK dan KK, tetapi perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam proses ini masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi terkait kewajiban registrasi kartu prabayar serta implikasi hukum dari persyaratan registrasi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif secara deskriptif analitis dan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum data pribadi di bawah undang-undang pendaftaran kartu prabayar: preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan oleh Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 (diubah dengan Peraturan No. 21 Tahun 2017) dan Pasal 15 Peraturan No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data. Perlindungan represif diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51(1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Implikasi hukumnya meliputi pendaftaran wajib, validasi terpusat, sanksi atas kebocoran data, dan pembatasan pengungkapan data.

**Kata Kunci:** Koma Perlindungan Hukum; Data Pribadi ; Registrasi Kartu Prabayar.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berita pada dunia sangat pesat serta tidak terbelenggu seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya di dunia komunikasi dan info, telah memberikan poly kemudahan bagi masyarakat pada melakukan sistem kegiatan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, misalnya dalam bertransaksi saat ini, hanya

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. Ke-2, h. 9.

menggunakan smartphone yang sudah terkoneksi jaringan internet, seseorang dapat melakukan transaksi di manapun dan kapanpun<sup>2</sup> sebagai negara aturan, Indonesia tentu saja dituntut buat senantiasa menghasilkan regulasi-regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan istiadat-norma yang berlaku pada Indonesia. Galat satu bidang yang sangat identik memakai perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi yang paling nyata di bidang telekomunikasi merupakan kehadiran telepon seluler atau smartphone. Secara sederhana, telepon seluler atau smartphone berarti perangkat telekomunikasi elektronika yg memiliki kemampuan dasar yang sama memakai telepon konvensional namun mampu dibawa kemana-mana dan tak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yg menggunakan kabel melainkan hanya memakai jaringan nirkabel.

Telepon seluler atau smartphone telah merambah ke semua kalangan, hampir seluruh orang berasal latar belakang ekonomi bisa memakai telepon seluler atau smartphone dengan keperluan yang beragam. Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu di sisi lainnya bisa memberikan akibat negatif. Dampak positif dan negatif berasal pemanfaatan teknologi info selayaknya sisi sebuah mata uang yang harus dibedakan namun tak bisa dipisahkan.<sup>4</sup>

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler atau smartphone, maka tentu saja diharapkan berbagai jenis provider atau operator sebagai wahana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau kartu prabayar pada rakyat dilatarbelakangi sang berbagai tawaran yang menarik tentang keuntungan dan kemudahan yang didapat asal layanan provider atau kartu prabayar tersebut. Banyak produk yang ditawarkan menggunakan harga-harga menarik, bahkan ada operator yg memberikan SMS perdeo atau porto percakapan gratis. Hal ini dimanfaatkan konsumen buat memilih produk yang akan dipergunakan. Terbukti banyak konsumen yang acapkali melakukan ganti angka telepon selulernya hanya buat memanfaatkan kenaikan pangkat harga yang murah. Pemanfaatan konsumeris itu diindikasikan sebagai peluang bagi pihak pemilik provider buat mengambil laba sebanyak-besarnya.<sup>5</sup> Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan berita khususnya pada provider yaitu menyampaikan peluang di pelaku kejahatan cyber buat mencari laba menggunakan praktis, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yg tak bertanggung jawab berasal oknum-oknum yang berada pada luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi jua oknum-oknum menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perspektif Penetapan Pajak Penambahan Nilai Pada Investasi Aset Kripto Di Era Digital", *KANJOLI: Business Law Review*, Volume 1 No. 1 Juni 2023. h., doi : 10.47268/kanjoli.v1i1.9799

<sup>3</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi, dalam Penjelasan Atas Undang- Undang Tentang Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 241.

<sup>4</sup> <http://riaubisnis.com/index.php/kunjungi-pt-xl-axiata-pekanbaru>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2012 pukul 13.30 WIB.

<sup>5</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh kasus*, (Jakarta:Kencana, 2005) Cet.Ke- 5, h. 209.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40.

Telekomunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kejahatan yang sering terjadi berupa penipuan, promosi atau pengiklanan baik melalui via short message service (SMS) atau telepon atau disebut spamming, pencurian data pribadi atau disebut phishing. Sesuai berasal beberapa kejahatan telekomunikasi yang tak jarang terjadi bahwa proteksi atas data serta informasi seorang menyangkut hak asasi insan. Masalah proteksi data tertentu menjadi perhatian masyarakat selesainya terjadinya pembobolan data tertentu serta penggunaan data eksklusif tanpa seizin pemilik data. Hal ini terjadi sebab masyarakat keamanan data eksklusif terbilang masih sangat lemah menjadi akibatnya memungkinkan adanya pihak yg tidak bertanggung jawab merogoh serta menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yg bisa merugikan pemilik data dan orang lain.<sup>7</sup>

Data eksklusif ialah data perseorangan eksklusif yg disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data pribadi sangat berkaitan erat menggunakan hak privasi seorang sebab ada hak seseorang buat menyampaikan data tertentu atau informasi pribadi buat diberikan atau tak diberikan pada orang lain. Pada prinsipnya bentuk proteksi terhadap data tertentu dibagi pada bentuk, yaitu bentuk proteksi data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yg kasat mata maupun data yg tak kasat mata. Bentuk perlindungan yg ke 2 adalah adanya sisi regulasi yg mengatur wacana penggunaan data oleh orang lain yang tak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.

Upaya pemerintah untuk menaggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi serta memberikan perlindungan data pribadi pengguna simcard atau kartu prabayar maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai 31 Oktober 2017 memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017, merupakan masyarakat pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam masyarakat memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.

Hal penting dari pelaksanaan registrasi kartu prabayar diantaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli simcard, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun sering kali aturan atau kebijakan tersebut dirasakan dampak negatifnya dalam sejumlah kasus dan mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan pada masyarakat proses registrasi

---

<sup>7</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 7.

mencakup hak yg dijamin oleh Negara, namun pengaturan perlindungan serta regulasi data selanjutnya masih belum kentara. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yg bertenaga serta komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yg dimiliki warga. Sebagai akibatnya asal pemaparan di atas bisa diketahui adanya permasalahan aturan yg terjadi yakni apakah regulasi tentang perlindungan data langsung 229asyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan simcard sudah memberikan proteksi yang sempurna atau tidak dan apa implikasi berasal adanya aturan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi literatur, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai**

#### **1. Tinjauan Umum Data Pribadi**

Data langsung adalah data yang berkenaan menggunakan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain asal "data pribadi" merupakan data yang berupa identitas, kode, simbol, alfabet atau angka penanda personal seorang yang bersifat langsung serta misteri. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai definisi data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.<sup>9</sup>

Radian Adi Nugraha mengutip pengertian data pribadi berdasarkan pendapat Jerry Kang, dalam pendapatnya tadi Jerry Kang menggambarkan bahwasannya data eksklusif ialah suatu isu yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing langsung. pada prinsipnya bentuk proteksi terhadap data eksklusif dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yg mengatur tentang penggunaan data orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data buat kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.<sup>10</sup> Hak buat menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak untuk seseorang tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain atau oleh Negara, sang karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tadi.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah berkenaan dengan data serta info juga privasi tadi diatas bisa dipahami bahwa data serta isu itu berkenaan menggunakan kehidupan individu serta juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Data Pribadi, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>, pada tanggal 29 Maret 2020 Pukul 20.15 WIB.

<sup>10</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014), h. 16

<sup>11</sup> Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), h. 19-20.

yg harus dijaga serta dilindungi sang hukum perundang-undangan.<sup>12</sup> Alasan Privasi wajib dilindungi yaitu: Pertama, dalam membina korelasi dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupannya pribadinya sehingga beliau bisa mempertahankan posisinya pada tingkat eksklusif. ke dua, seorang pada dalam kehidupannya memerlukan saat buat dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seorang. Ketiga, privasi artinya hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hal lain tetapi hak ini hilang bila orang tadi mempublikasikan hal-hal yang bersifat eksklusif pada awam. Keempat, privasi jua termasuk hak seseorang buat melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan eksklusif tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya menjadi *the right against the world*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut menerima perlindungan hukum sebab kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih akbar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena sudah merusak kehidupan pribadinya sebagai akibatnya. Bila ada terdapat kerugian yg diderita maka pihak korban wajib menerima kompensasi.<sup>13</sup>

## 2. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen artinya segala upaya yang mengklaim adanya kepastian hukum buat memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian proteksi konsumen tadi relatif memadai kalimat yang menyatakan “segala upaya yang mengklaim adanya kepastian hukum” dibutuhkan sebagai benteng buat meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku perjuangan hanya demi buat kepentingan proteksi konsumen. Begitu juga sebaliknya menjamin kepastian aturan bagi konsumen<sup>14</sup> Asas Perlindungan Konsumen: Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa asas penting:

1. Asas Manfaat: Upaya perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas Keadilan: Partisipasi rakyat diwujudkan secara maksimal, memberi kesempatan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas Keseimbangan: Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa.
5. Asas Kepastian Hukum: Pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan, dengan negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen: Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen mencantumkan tujuan utama:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak.

---

<sup>12</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 10.

<sup>13</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, ... h. 10.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 40.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk kelangsungan usaha serta keamanan konsumen.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi:

- a. Hak: Menghapus data pribadi sesuai ketentuan (Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016). Data pelanggan yang tidak aktif wajib disimpan minimal 3 bulan (Peraturan Menkominfo No. 21 Tahun 2017).
- b. Kewajiban: Menjaga kebenaran, keakuratan, dan kerahasiaan data pribadi. Memberitahu konsumen jika terjadi kebocoran data dalam 14 hari. Menyusun aturan internal terkait perlindungan data. Menyediakan rekam jejak audit dan mendapatkan sertifikasi ISO 27001.

Hak dan Kewajiban Konsumen:

- a. Hak: Mendapatkan keamanan data pribadi, mengajukan aduan atas kebocoran data, mengubah dan memperbaharui data pribadi, menerima histori penyerahan data, dan meminta penghapusan data.
- b. Kewajiban: Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan produk/jasa untuk keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan menyelesaikan sengketa secara hukum.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada konsumen sekaligus memastikan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi mematuhi standar yang ditetapkan demi keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

### **3. Registrasi Pengguna Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait menggunakan pengaturan telekomunikasi Indonesia yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 berupa:

- a. Layanan pesan singkat ke nomor registrasi yang ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; dan/atau
- b. Layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke pusat kontak layanan penyelenggara jasa telekomunikasi<sup>15</sup>

*SIM card (Subscriber Identity Module)* adalah kartu kecil yang dimasukkan ke dalam telepon genggam untuk mengakses layanan telekomunikasi. SIM card berbasis GSM dan

---

<sup>15</sup> Joko Susanto, dkk. "VaKaSi (vas kartu SIM): Inovasi Vas Masa Kini sebagai Usaha yang Menjajikan", *Jurnal Sains Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 35.

CDMA memiliki operator yang berbeda seperti Simpati, XL, IM3 untuk GSM dan Fren, StarOne untuk CDMA.

### Tujuan Registrasi

Registrasi SIM card adalah proses administrasi untuk mencatat pelanggan telekomunikasi seluler. Proses ini memerlukan nomor identitas Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri. Tujuan utama registrasi adalah untuk mencegah penyalahgunaan data pelanggan dan melindungi konsumen. Dengan registrasi, pemerintah dapat lebih mudah melacak individu yang terlibat dalam tindak kejahatan dan mengurangi penipuan melalui SMS.

### Peraturan yang Berlaku

- a) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

### Manfaat Registrasi

1. Meningkatkan Keamanan
  - a) Keamanan Pelanggan: Membantu dalam pelacakan tindak kejahatan dan memastikan identitas pengguna telekomunikasi adalah sah.
  - b) Keamanan Pihak Lain: Mendukung keamanan transaksi bisnis, seperti fintech dan asuransi.
  - c) Keamanan Nasional: Membantu aparat penegak hukum dalam pelacakan tindak kejahatan.
2. Mendukung Ekonomi Digital
  - a) Transaksi Non-Tunai: Memastikan transaksi menggunakan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) Keamanan Data Pribadi: Operator hanya memiliki akses untuk mencocokkan NIK dan KK tanpa membuka database Dukcapil.<sup>16</sup>

### Prosedur Registrasi

1. Registrasi Baru dan Ulang
  - a) Dilakukan melalui SMS ke 4444 dengan format berbeda untuk setiap operator.<sup>17</sup>
  - b) Proses validasi oleh Ditjen Dukcapil untuk memeriksa kesesuaian data NIK dan KK.
  - c) Jika tidak tervalidasi, pelanggan diberikan kesempatan untuk memperbaiki data atau mengisi Surat Pernyataan.
2. Pengaruh Tidak Registrasi
  - a) Pemblokiran layanan secara bertahap: mulai dari panggilan keluar, panggilan masuk, hingga layanan data internet.
  - b) Registrasi ulang diperlukan sebelum tanggal 28 Februari 2018 untuk menghindari pemblokiran.
3. Batas Jumlah Nomor

<sup>16</sup> Diah Ayu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, (Skripsi S-1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 17.

<sup>17</sup> Oik Yusuf, Cara Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/10/31/09421387/cara-registrasi-kartu-prabayar-telkomsel-tri-indosat-xl-dan-smartfren?page=all>, pada tanggal 5 April 2020 Pukul 14.48 WIB.

- a) Setiap NIK hanya dapat digunakan untuk maksimal tiga nomor prabayar per operator. Lebih dari tiga nomor harus didaftarkan di gerai operator.

## **B. Aturan Hukum yang Mengatur Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam Registrasi Kartu Gerai**

### **1. Regulasi Tentang Data Pribadi di Indonesia**

Privasi serta proteksi data privasi adalah isu yang sudah berkembang serta menjadi perhatian pada Indonesia. Pemerintah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait privasi dan perlindungan data privasi diberbagai bidang.<sup>18</sup> Privasi dan proteksi data pribadi di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan tunggal. Para ahli sering merujuk Pasal 28g UUD 1945 sebagai pedoman untuk regulasi perlindungan data pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang privasi dan perlindungan data pribadi, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur privasi di berbagai bidang:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - a) Pasal 18(1) mengharuskan penyelenggara telekomunikasi mencatat penggunaan jasa telekomunikasi.
  - b) Pasal 40 melarang penyadapan informasi.
  - c) Pasal 42(1) mewajibkan penyelenggara merahasiakan informasi pengguna, kecuali untuk proses peradilan pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - a) Menjamin informasi barang dan jasa, namun tidak secara spesifik melindungi data pribadi konsumen.
  - b) Perlindungan konsumen harus mencakup juga perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan dalam promosi.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 29(1) mengakui hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  - a) Pasal 1(9) mendefinisikan data kependudukan.
  - b) Pasal 1(22) mendefinisikan data pribadi.
  - c) Pasal 79(1) dan Pasal 85(3) mewajibkan negara melindungi kerahasiaan data pribadi.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  
Pasal 26(1) mengatur penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Pasal 6(3) melarang pemberian informasi publik yang dapat membahayakan negara, kepentingan usaha, hak pribadi, rahasia jabatan, atau informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan.

---

<sup>18</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 93.

Dari regulasi tersebut, terlihat bahwa beberapa undang-undang di Indonesia memberikan perlindungan data pribadi, meski belum secara komprehensif.<sup>19</sup>

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Diberlakukannya Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 dan Nomor 21 Tahun 2017, memperkenalkan mekanisme baru dalam proses registrasi pelanggan prabayar dengan beberapa perubahan krusial dibandingkan regulasi sebelumnya.

#### Poin Krusial Peraturan

- 1) Pendaftaran Wajib untuk Semua Pelanggan Prabayar:<sup>20</sup>
  - a) Semua pelanggan, baik yang sudah memiliki nomor prabayar maupun calon pelanggan, wajib mendaftar ulang dengan menggunakan data kependudukan (NIK dan nomor KK).
  - b) Pelanggan lama harus melakukan registrasi ulang hingga 28 Februari 2018, jika tidak akan dikenai pemblokiran secara bertahap.
  - c) Bagi calon pelanggan, prosedur ini mulai berlaku sejak regulasi diterbitkan.
- 2) Verifikasi dan Validasi Data Pelanggan:
  - a) Pelanggan WNI harus menggunakan NIK dan nomor KK yang akan diverifikasi ke database Ditjen Dukcapil.
  - b) Pelanggan WNA harus menggunakan Passpor/KITAP/KITAS dan melakukan pendaftaran di galeri operator.
- 3) Pembatasan Kepemilikan Nomor:

Setiap NIK hanya bisa melakukan aktivasi mandiri untuk maksimal tiga nomor prabayar per operator seluler. Aktivasi lebih dari tiga nomor harus dilakukan di galeri operator.<sup>21</sup>
- 4) Keamanan Data Pelanggan:
  - a) Operator wajib menjaga kerahasiaan data pelanggan dan melaporkan kemajuan proses registrasi ulang setiap tiga bulan ke BRTI.
  - b) Operator wajib memiliki sertifikasi keamanan informasi paling rendah ISO 27001.

#### Perlindungan Hukum dan Data Pribadi

- 1) Perlindungan Hukum Preventif dan Represif:
  - a) Preventif: Perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran, diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran.<sup>22</sup>
  - b) Represif: Perlindungan setelah terjadi pelanggaran berupa hukuman seperti denda atau penjara.
- 2) Definisi Data Pribadi:

Data pribadi diartikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
- 3) Kewajiban Operator Telekomunikasi:

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50

<sup>20</sup> Sindhu Syahdan Permadhie, *Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, h. 5-6.

<sup>21</sup> Sindhu Syahdan Permadhie, *Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, h. 5-6.

<sup>22</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 20.

- a) Menjaga kerahasiaan data NIK dan nomor KK pelanggan sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016<sup>23</sup>.
  - b) Data pelanggan yang tidak aktif harus disimpan minimal tiga bulan sebelum dihapus sesuai dengan ketentuan.
- 4) Sanksi terhadap Penyalahgunaan Data:
- a) Sanksi administratif bagi yang menyebarluaskan data pribadi tanpa hak berupa peringatan lisan/tertulis, penghentian kegiatan, dan pengumuman di website.
  - b) Sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi yang menyebarluaskan data pribadi tanpa hak sesuai dengan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

## Perlindungan Konsumen

- 1) Hak Konsumen:
  - a) Hak atas kerahasiaan data pribadi termasuk NIK dan nomor KK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
  - b) Konsumen berhak mengetahui nomor telepon yang terdaftar atas nama mereka melalui fitur cek nomor registrasi kartu Prabayar.
- 2) Tindakan Perlindungan:
 

Konsumen dapat memeriksa dan membatalkan atau memblokir nomor yang tidak dikenal yang terdaftar atas nama mereka dengan datang ke gerai operator.
- 3) Pengawasan Pemerintah:
 

Pemerintah mengawasi proses registrasi dan keamanan data pribadi pelanggan. Pelanggaran terhadap regulasi ini akan dikenai sanksi administratif atau pidana.

## 2. Implikasi Hukum dari Keberadaan Aturan Registrasi Kartu Prabayar

Kebutuhan regulasi buat mengatur serta mewajibkan pelanggan pada melakukan pendaftaran data pelanggan di ketika aktivasi layanan seluler pada simcard prabayar sudah dilakukan dari. Dari tahun 2005 akan tetapi regulasi tersebut sepertinya masih belum bisa mengurangi serta menghentikan tindak kejahatan melalui layanan seluler, sehingga pada tahun 2016 yang kemudian pemerintah menerbitkan produk regulasi menjadi pengganti regulasi tahun 2005.<sup>24</sup> Pengaturan ini berimplikasi di terpusatnya kewenangan pada validasi proses registrasi kartu prabayar. Data langsung berupa nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu keluarga (KK) yg dikirimkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi harus membutuhkan persetujuan validasi Kementerian dalam Negeri pada hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terlebih dahulu buat mensinkronkan data yang terekam pada database Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Ini berarti penyelenggara jasa telekomunikasi tidak boleh membocorkan data tersebut sesuai dengan

<sup>23</sup> <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan> pada tanggal 10 Juni 2020 Pukul 14.00 WIB.

<sup>24</sup> Kominfo, Kategori Sorotan Media: Pelaku Penyalahgunaan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana, diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media), pada tanggal 16 Juni 2020 Pukul 14.34 WIB.

ketentuan yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut. kemudian, jika terjadi pelanggaran implikasi hukumnya yaitu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara; dan/atau pencabutan izin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017.

Jika ada persoalan-persoalan pidana dalam kasus tersebut penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyerahkan identitas pelanggan apabila diperlukan. Pengaturan ini berimplikasi pada pengecualian terhadap kerahasiaan data dan/atau identitas pelanggan. Dalam hal ini statistics dan/atau identitas pelanggan dapat diserahkan untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian, penyidik, menteri serta instansi pemerintah.

Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki sertifikasi keamanan paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Peraturan ini berimplikasi pada pembatasan kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam membuka data pelanggan diserver operatornya sendiri. Artinya penyelenggara jasa telekomunikasi yang diberikan kewenangan tersebut akan diberikan batasan-batasan sampai dimana petugas tersebut boleh membuka data dan/atau identitas pelanggan.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan preventif meliputi kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan data pelanggan selama mereka masih berlangganan, serta menyimpan data selama tiga bulan setelah mereka berhenti berlangganan. Data ini harus dienkripsi dan diverifikasi keakuratannya, serta dijaga dengan standar ISO 27001. Selain itu, penyelenggara harus menyediakan fitur cek nomor registrasi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan represif meliputi pemberian sanksi administratif dan pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implikasi hukum dari aturan registrasi kartu prabayar antara lain adalah pelanggan tidak dapat menggunakan layanan tanpa registrasi yang benar, validasi data pelanggan memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara yang membocorkan data pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Selain itu, ada pengecualian terhadap kerahasiaan data untuk kepentingan proses peradilan pidana dan pembatasan kewenangan penyelenggara dalam membuka data pelanggan.

## REFERENSI

### Jurnal

- Joko Susanto, dkk. "VaKaSi (vas kartu SIM): Inovasi Vas Masa Kini sebagai Usaha yang Menjajikan", *Jurnal Sains Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 1, No. 1, (2018)
- Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014)
- Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perspektif Penetapan Pajak Penambahan Nilai Pada Investasi Aset Kripto Di Era Digital", *KANJOLI Business Law Review*, Volume 1 No. 1 Juni 2023. h., doi : 10.47268/kanjoli.v1i1.9799

### Buku

- Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Abdul R. Saliman, (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh kasus*, Jakarta: Kencana
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Erman Rajagukguk dkk, (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Hermansyah, (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2,
- Judhariksawan, (2005). *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Tentang Komunikasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Shinta Dewi, (2009). *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Sinta Dewi Rosadi, (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo, (2005). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

### Skripsi, Tesis, Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

- Diah Ayu Wulandari, (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, Skripsi S-1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<http://riaubisnis.com/index.php/kunjungi-pt-xl-axiata-pekanbaru>.

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Data Pribadi, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>.

Kominfo, Kategori Sorotan Media: Pelaku Penyalahgunaan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana, diakses dari

[https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media).

- Muchsin, (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Oik Yusuf, Cara Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/10/31/09421387/cara-registrasi-kartu-prabayar-telkomsel-tri-indosat-xl-dan-smartfren?page=all>.
- Radian Adi Nugraha, (2012), *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sindhu Syahdan Permadhie, (2018). *Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia.